



PUTUSAN

Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM HANAFI**
Alias **IMAM Bin KHAMBALI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 35
tahun/19 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro
Gg. Malabar RT. 020 RW. 007 Kel. Kota
Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., d.k.k., beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas, Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2023 /PN Bdw tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Pid.Sus/2023 /PN Bdw tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023 /PN Bdw tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm), telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo 76D UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidir 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) stel piyama warna merah dengan gambar kartun;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau muda polos, dan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, *dikembalikan kepada Anak korban;*
 - 1 (satu) bilah Pisau gagang warna hitam ukuran sekira 30 cm, *Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Jeng, sini masuk” sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan “Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu”, setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun 2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

- a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
- b. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- c. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;
- d. Pemeriksaan kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
 - Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

KESIMPULAN:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Jeng, sini masuk" sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan "Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu", setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun 2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
- e. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- f. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;
- g. Pemeriksaan kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
 - Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

KESIMPULAN:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Jeng, sini masuk” sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan “Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu”, setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun 2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
- h. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- i. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;
- j. Pemeriksaan kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hymen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
 - Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



KESIMPULAN:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Jeng, sini masuk” sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan “Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu”, setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun 2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
- k. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- l. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;
- m. Pemeriksaan kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
 - Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

KESIMPULAN:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kelima

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan “Jeng, sini masuk” sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan “Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu”, setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun 2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M.Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
n. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
o. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;
p. Pemeriksaan kemaluan :
 - Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - Selaput perawan (hyimen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
 - Liang senggama dalam batas normal;
6. Pemeriksaan Penunjang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

KESIMPULAN:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keenam

Bahwa ia Terdakwa IMAM HANAFI Alias IMAM Bin KHAMBALI (Alm, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Jl. Diponegoro, Gg. Malabar, RT. 020, RW. 007, Kel. Kota Kulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yaitu terhadap Anak Korban, umur 15 tahun (lahir tanggal 23 Oktober 2007) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-29092022-0011, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika Wahyu Adawiana (ibu kandung saksi korban) menikah siri dengan Terdakwa Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm) di Bali

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 ibu kandung saksi korban dan Terdakwa menetap di Bondowoso dan saksi korban tinggal bersama mereka di rumah saksi korban. Selanjutnya sekitar bulan September Tahun 2019, saat saksi korban sedang menonton televisi di ruang tengah rumah saksi korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa dan menarik badan saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa memaksa membuka celana saksi korban walaupun saksi korban menahan celananya agar tidak terbuka, selanjutnya setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan ke kamar mandi terlebih dahulu, karena melihat kesempatan untuk melarikan diri saksi korban keluar dari kamar menuju teras rumah sambil menangis selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui saksi korban berada di teras rumah, Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memanggil saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengatakan "Jeng, sini masuk" sambil membanting pisau ke meja ruang tengah, kemudian karena saksi korban merasa ketakutan akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan berbaring diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana saksi korban, setelah celana saksi korban terbuka Terdakwa menggesekkan penis Terdakwa ke vagina saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa mendorong dan menarik penisnya berulang kali kedalam vagina saksi korban sehingga Terdakwa ejakulasi didalam vagina saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun karena Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengarahkan pisau kearah perut saksi korban dan mengatakan "Jangan Nangis Kamu, Nanti Pisau Ini Mau Saya Tusukkan Ke Perut Kamu", setelah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar Terdakwa;

- Selanjutnya untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada kelas 1 SMP semester II Tahun 2020, untuk kejadian keempat dan kelima terjadi pada kelas 2 SMP semester I Tahun 2020, untuk kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada kelas 2 SMP semester II Tahun 2021, untuk kejadian kedelapan terjadi pada kelas 3 SMP semester I Tahun 2021 akhir, untuk kejadian kesembilan terjadi kelas 3 SMP semester I Tahun

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 awal, dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 WIB;

- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2022, pihak sekolah memberikan informasi dan mengirimkan surat kepada P2TP2A dan diknas, kemudian saksi KUSWONO ARIYANTO selaku konselor di P2TP2A mendatangi sekolah saksi korban dan rumah saksi korban untuk melakukan pendekatan terhadap saksi korban dan keluarga, selanjutnya saksi Kuswono Ariyanto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YOHANES WIDODO DWI NUGRAHA selaku ayah kandung saksi korban kemudian ayah saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa saksi korban ke Polres Bondowoso;

- Akibat perbuatan Terdakwa, vagina saksi korban terasa perih dan saksi korban mengalami kehamilan;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Anak Korban secara Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M.Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/187/XII/Res.1.4/2022/Rumkit, tanggal 28 Desember 2022, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 28 Desember 2022 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku dicabuli oleh ayah tirinya berkali-kali sehingga hamil dan akhirnya aborsi;

2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;

3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;

q. Pemeriksaan dada dalam batas normal;

r. Pemeriksaan Perut Tinggi Fundus Uteri (TFU) tidak teraba;

s. Pemeriksaan kemaluan :

- Bibir kemaluan dalam batas normal;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selaput perawan (hymen) tidak tampak tanda-tanda bekas hymen, terdapat Lochea (darah nifas);
- Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil uterus dalam batas normal, tidak tampak sisa jaringan;

7. Diagnosa : Post Abortus;

8. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

KESIMPULAN:

- Pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh (non intak) dan uterus kesan bersih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September tahun 2019 ketika Anak Korban masih kelas I SMP sampai sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sejak ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa, Anak Korban tinggal dengan ibunya di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebelumnya Anak Korban tinggal dengan ayah kandungnya di Surabaya;
- Bahwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa ada ibu Anak Korban, adik Anak Korban dan nenek Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 saat Anak Korban menonton TV di kamar depan, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengatakan akan diberi uang jajan kalau menuruti

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kemauannya. Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar ibu Anak Korban, selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk menahan akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar untuk ke kamar mandi, waktu itu Anak Korban keluar dari kamar menuju ke teras depan rumah, tiba-tiba Terdakwa mengambil pisau lalu menghampiri Anak Korban dan mengancam Anak Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Anak Korban menuju ke kamar lagi lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Anak Korban mengambil bantal untuk menutupi wajah Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban sambil menarik dan mendorongnya berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dan mengancam dengan pisau tersebut ke arah perut sambil mengatakan akan membunuh Anak Korban kalau menolak kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, di rumah ada adik dan nenek Anak Korban yang saat itu berada di kamar depan sedang menonton TV, sedangkan ibu Anak Korban sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa selama bersetubuh dengan Terdakwa, Anak Korban pernah hamil sampai 5 (lima) bulan akan tetapi Anak Korban keguguran karena jatuh;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa Anak Korban mengalami keguguran pada bulan Desember 2022 dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan sempat divisum;
 - Bahwa ibu Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban hamil sampai 5 (lima) bulan, karena Anak Korban takut untuk menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa sekarang Anak Korban tinggal dengan ayah kandung Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;
2. Yohanes Widodo Dwi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tinggal dengan mantan istri saksi di Bondowoso telah disetubuhi oleh Terdakwa yang adalah ayah tirinya, berkali-kali hingga hamil;
 - Bahwa sejak bercerai pada Tahun 2014, mantan istri saksi menikah lagi dengan Terdakwa lalu tinggal bersama Terdakwa di Jl. Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa mantan istri saksi menikah dengan Terdakwa secara siri pada Tahun 2015 di Bali;
 - Bahwa selama menikah dengan istri saksi, saksi mempunyai dua orang anak, salah satunya Anak Korban;
 - Bahwa setelah bercerai kedua anak saksi tersebut awalnya tinggal dengan saksi di Surabaya, kemudian setelah istri saksi menikah dengan Terdakwa, anak saksi yang pertama tetap tinggal dengan saksi di Surabaya sedangkan Anak Korban tinggal dengan ibunya di Bondowoso;
 - Bahwa sejak tinggal dengan ibunya di Bondowoso saksi sering menghubungi Anak Korban akan tetapi sejak bulan September 2022 setiap dihubungi, Anak Korban selalu menolak untuk video call dan selalu berbicara terburu-buru seperti orang ketakutan;
 - Bahwa sejak ibunya berangkat ke Malaysia untuk bekerja, Anak Korban jarang menghubungi saksi dan saksi juga kesulitan menghubungi Anak Korban, sampai akhirnya pada bulan Desember 2022 saksi tahu dari gurunya bahwa Anak Korban telah hamil 5 (lima) bulan dan telah keguguran, yang menghamili adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui keadaan Anak Korban tersebut kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada kepolisian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan guru Anak Korban dan menceritakan keadaan Anak Korban ada perubahan pada bentuk tubuhnya dan sering tidak masuk sekolah dan ternyata Anak Korban telah hamil 5 (lima) bulan, selanjutnya saksi berencana akan mengajak Anak Korban ke Surabaya untuk tinggal bersama saksi, namun kemudian saksi mendapat informasi lagi dari gurunya bahwa Anak Korban mengalami keguguran;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali, Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa karena diancam oleh Terdakwa menggunakan pisau akan dibunuh apabila menolak keinginannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Kuswono Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 ada laporan dari pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahwa salah satu muridnya diduga hamil, lalu saksi mendapatkan surat tugas dari P2TP2A Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai konselor di Kantor di Kantor P2TP2A Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut untuk mengkonfirmasi laporan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa selaku ayah tirinya sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Tahun 2019 sampai bulan Juli 2022 dengan menggunakan ancaman kekerasan dan paksaan agar menuruti kemauannya yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gg Malabar, Rt.20 Rw 07, Kelurahan Kotakulon, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa setelah itu saksi meminta pihak sekolah mengirim surat kepada P2TP2A dan Diknas selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 saksi bersama tim datang ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dilanjutkan mendatangi rumah Anak Korban bersama tokoh masyarakat setempat lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bondowoso;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 ayah Anak Korban datang ke Bondowoso dan membuat laporan polisi sedangkan ibu Anak Korban sedang bekerja di Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2019 sampai bulan Maret 2020 Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw7, Kota Kulon Bondowoso;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di kelas I Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan ibu Anak Korban pada Tahun 2015 di Bali, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan ibu Anak Korban awalnya tinggal di Bali akan tetapi pada Tahun 2017 Terdakwa tinggal di Bondowoso, Terdakwa tinggal serumah bersama istri dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat istri Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2020 saat Anak Korban ada dirumah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dibelakang, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di dapur yang akan digunakan untuk mengancam Anak Korban apabila menolak ajakan Terdakwa, selanjutnya ke kamar lagi lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban lalu mendorong dan menarik kemaluan berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban pernah hamil sampai 5 (lima) bulan akan tetapi Anak Korban mengalami keguguran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan sebilah pisau ke perut Anak Korban apabila Anak Korban menolak ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Stel Piyama Warna Merah Motif Kartun;
2. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda;
3. 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Hijau Muda;
4. 1 (satu) Bilah Pisau Gagang Warna Hitam Ukuran 30 Cm;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Anak Korban telah bercerai pada Tahun 2014, kemudian ibu kandung Anak Korban menikah lagi dengan Terdakwa pada Tahun 2015 di Bali;
2. Bahwa awalnya Anak Korban tinggal dengan ayah kandungnya di Surabaya, kemudian karena ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa maka pada Tahun 2017 Anak Korban tinggal bersama ibunya di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa yang adalah ayah tiri dari Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa awalnya pada bulan September 2019 saat Anak Korban menonton TV di kamar depan, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengatakan akan diberi uang jajan kalau menuruti kemauannya. Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar ibu Anak Korban, selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk menahan akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar untuk ke kamar mandi, sehingga waktu itu Anak Korban sempat keluar dari kamar menuju ke teras depan rumah, namun Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban sambil membawa pisau dan mengancam Anak Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Anak Korban menuju ke kamar lagi lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Anak Korban mengambil bantal untuk menutupi wajahnya, selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban sambil menarik dan mendorongnya berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dikemaluan Anak Korban;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dan menodongkan pisau tersebut ke arah perut Anak Korban sambil mengatakan akan membunuh Anak Korban kalau menolak kemauan Terdakwa;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban hamil 5 (lima) bulan akan tetapi Anak Korban keguguran karena jatuh;
8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan September Tahun 2019 sampai bulan Agustus 2022, dengan cara yang sama yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan;
9. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 81 Ayat (3) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai “setiap orang” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm), dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa “anak” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban, persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl Diponegoro, Gang Malabar, Rt.20 Rw.07, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Berawal pada bulan September 2019 saat Anak Korban menonton TV di kamar depan, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengatakan akan diberi uang jajan kalau menuruti kemauannya. Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke kamar ibu Anak Korban, selanjutnya menyuruh Anak Korban

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidur di kasur lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk menahan akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar untuk ke kamar mandi, sehingga waktu itu Anak Korban sempat keluar dari kamar menuju ke teras depan rumah, namun Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban sambil membawa pisau dan mengancam Anak Korban, karena takut dengan ancaman Terdakwa akhirnya Anak Korban menuju ke kamar lagi lalu Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Anak Korban mengambil bantal untuk menutupi wajahnya, selanjutnya Terdakwa menggesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban sambil menarik dan mendorongnya berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dikemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengancam Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dan menodongkan pisau tersebut ke arah perut Anak Korban sambil mengatakan akan membunuh Anak Korban kalau menolak kemauannya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan September Tahun 2019 sampai bulan Agustus 2022, dengan cara yang sama yakni Terdakwa selalu mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan Anak Korban hamil 5 (lima) bulan akan tetapi Anak Korban keguguran karena jatuh;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2007 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang bahwa unsur ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Orang Tua" adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban karena ibu kandung Anak Korban sejak bercerai dengan ayah kandung Anak Korban telah menikah lagi dengan Terdakwa pada Tahun 2015, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyanya satu sama lainnya dan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai bulan Agustus 2022, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali, dengan cara yang sama dimana Terdakwa selalu menggunakan ancaman agar Anak Korban mau melakukan persetujuan, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Stel Piyama Warna Merah Motif Kartun;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Hijau Muda;

yang adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau Gagang Warna Hitam Ukuran 30 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Hanafi Alias Imam Bin Khambali (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Stel Piyama Warna Merah Motif Kartun;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Buah Kaos Dalam Warna Hijau Muda;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Bilah Pisau Gagang Warna Hitam Ukuran 30 Cm,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Heni Supriatin, S.H.